

BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR: 25 TAHUN 2008

TENTANG

JAMINAN REKLAMASI UNTUK SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2005 tentang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C Dalam Kabupaten Ogan Ilir, ketentuan pasal 4 ayat (6) poin n tentang Dana Jaminan Reklamasi.
- b. bahwa ketentuan pasal 4 ayat (6) poin n tentang Dana Jaminan Reklamasi pada huruf a di atas merupakan Kewajiban Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas Pelaksanaan Pembayaran dan Pencairan Dana Jaminan Reklamasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
- 4. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 60, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 2916), sebagaimana diubah terakhir dengan PP
 Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun
 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
 Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 4145);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden;
- 11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336.K/271/DDJP/1996 tentang Jaminan Reklamasi ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2005 tentang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C Dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 18 Seri C)
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E)
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG JAMINAN REKLAMASI UNTUK SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati Ogan Ilir ini yang dimaksud dengan:

- a. Dana jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum.
- Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

- c. Perusahaan pertambangan adalah orang atau badan usaha yang diberi wewenang untuk melaksanakan usaha-usaha pertambangan berdasarkan Surat Izin Pertambangan Daerah.
- d. Rencana kerja pelaksanaan pengelolaan Lingkungan disusun oleh orang atau badan usaha yang diberi wewenang usaha pertambangan dengan mengacu kepada UKL/UPL atau Perjanjian Pengelolaan Lingkungan.
- e. Perusahaan penjamin adalah bank atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bupati untuk memberikan jaminan atas pelaksanaan reklamasi.
- f. Jaminan pihak ketiga adalah suatu jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga sebagai penjamin dalam bentuk sertifikat penjamin (surety bond), irrevocable letters of credit dan bank garansi.
- g. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.

Pasal 2

Jaminan reklamasi dikenakan bagi seluruh pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah pada tahap penambangan atau operasi produksi.

Pasal 3

Jaminan reklamasi tidak dikenakan bagi pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah pada luas wilayah kurang dari atau sama dengan 0,5 Hektar pada penambangan tanah liat (batubata dan genteng).

BAB II

PEMBAYARAN DAN PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI

Pasal 4

Jumlah jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan luas wilayah seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (6) poin n yaitu:

| ~ < 1 s/d 5 Hektar | Rp. | 3.000.000,- |
|----------------------|-----|--------------|
| ~ > 5 s/d 10 Hektar | | |
| | Rp. | 6.000.000,- |
| ~ > 10 s/d 50 Hektar | Rp. | 12.000.000,- |
| ~ > 50 Hektar | Rp. | 20.000.000,- |

Pasal 5

Jaminan reklamasi diberikan oleh pihak ketiga sebagai penjamin dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank ditunjuk pemerintah sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi.

Pasal 6

Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah untuk melaksanakan reklamasi.

BAB III

PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI

Pasal 7

- (1) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah dapat mengajukan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Bupati Ogan Ilir sesuai dengan pelaksanaan reklamasi.
- (2) Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 90 hari (tiga bulan) sebelum masa izin habis disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi.

Pasal 8

- (1) Sebagai bahan pertimbangan Bupati Ogan Ilir dalam memberikan keputusan terhadap penilaian pelaksanaan reklamasi dan persetujuan pencairan jaminan reklamasi diperlukan peninjauan lapangan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir dan hasilnya dibuatkan dalam bentuk berita acara yang memuat hasil penilaian laporan dan realisasi di lapangan.
- (2) Bupati Ogan Ilir melalui Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir memberikan arahan secara tertulis terhadap komponen-komponen lingkungan yang perlu untuk di reklamasi/perbaiki akibat aktifitas penambangan.

Pasal 9

Apabila pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah telah mendapat penghargaan lingkungan, maka kepada pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah tersebut akan diberikan 50 % keringanan dari besarnya jumlah jaminan reklamasi yang telah ditetapkan.

BAB IV SANKSI-SANKSI

Pasal 10

- (1) Apabila pemegang Surat Izin Pertambangan tidak sanggup untuk melaksanakan reklamasi, maka harus dinyatakan dalam Surat Pernyataan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 hari (satu bulan) pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah tidak membuat Surat Pernyataan seperti ayat (1) di atas, maka Bupati Ogan Ilir melalui Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. Mencairkan jaminan reklamasi dan dimasukkan ke Rekening Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Dan Lain-lain yang akan digunakan untuk pembangunan daerah.
 - b. Menghentikan atau menutup sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penambangannya.

Pasal 11

Pelanggaran terhadap Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) dalam keputusan ini, maka pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah tersebut tidak diberikan lagi kesempatan untuk berusaha dibidang pertambangan khususnya bahan galian golongan C.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan Bupati Ogan Ilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya pada janggal 2 July -

2008

BUPATI OGAN ILIR

RDI YAHYA

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH.:

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.

2. Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.

5. Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.

7. Kepala Bagian Hukum dan Perundangn-undangan Setda Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.

8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.

9. Camat se Kabupaten Ogan Ilir di tempat.

10. Kepala Desa se Kabupaten Ogan Ilir di tempat.